

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintahan daerah diselenggarakan sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintahan daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Penyelenggaraan otonomi daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan secara berdayaguna dan berhasilguna, diperlukan Pegawai Negeri Sipil yang profesional, bertanggung jawab, jujur, dan adil melalui pembinaan yang dilaksanakan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja (Pasal 12 UU No. 43 Tahun 1999).

Pasal 1 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, Pegawai Negeri adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam sesuatu jabatan Negeri atau disertai tugas Negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan

sesuatu peraturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 43 tahun 1999, menyebutkan Pegawai Negeri berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan, dan pembangunan. Selanjutnya Pasal 32 menyatakan bahwa untuk meningkatkan kegairahan bekerja, diselenggarakan usaha kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil, usaha kesejahteraan meliputi program pensiun dan tabungan hari tua, asuransi kesehatan, tabungan perumahan, dan asuransi pendidikan bagi putra putri Pegawai Negeri Sipil.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai, Pasal 1 antara lain menyatakan bahwa pensiun pegawai dan pensiun janda/duda pegawai diberikan sebagai jaminan hari tua dan sebagai penghargaan atas jasa-jasa pegawai negeri selama bertahun-tahun bekerja dalam dinas pemerintah.

Pemberian penghargaan atas jasa-jasa Pegawai Negeri tersebut ditetapkan dengan surat keputusan pensiun, hal ini akan mempunyai arti yang sangat besar apabila pemberian penghargaan tersebut diberikan tepat pada waktunya, tepat pada orangnya dan aman dalam penetapannya. Hal ini berarti bahwa pemberian dan penetapan surat keputusan pensiun harus diberikan tepat waktu atau tidak boleh mengalami keterlambatan, dan suatu penghargaan juga akan mempunyai arti yang sangat besar apabila diberikan tepat pada orangnya dalam arti orang

yang benar-benar berhak mendapat suatu penghargaan sesuai syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Di samping itu surat keputusan pensiun harus ditetapkan dalam kondisi yang aman, artinya bahwa dalam penetapan surat keputusan pensiun tidak boleh mengalami kesalahan.

Pelaksanaan penetapan surat keputusan pensiun kenyataannya pada saat ini masih banyak keluhan dari masyarakat calon penerima pensiun, atau keluarganya yang disampaikan kepada Badan Kepegawaian Negara, Presiden dan pimpinan instansi terkait yang disampaikan melalui media cetak, media elektronik, maupun melalui surat dengan menyatakan bahwa surat keputusan pemberian pensiun banyak yang mengalami keterlambatan dan sebagian ada yang menganggap bahwa prosedurnya berbelit-belit, tidak seragam antara instansi yang satu dengan lainnya, dan syarat administratif dianggap terlalu membebani calon penerima pensiun.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka dalam rangka penyusunan prosedur penetapan dan pemberian pensiun diperlukan kajian dilapangan untuk mendapatkan data-data dan bahan masukan untuk penyempurnaan prosedur penetapan dan pemberian pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), serta untuk mencari solusi yang tepat untuk meningkatkan pelayanan kepada para calon penerima pensiun.

Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, dan peraturan pelaksanaannya antara lain menyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Daerah yang berpangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c,

Pembina Utama Madya golongan ruang IV/d dan Pembina Utama golongan ruang IV/e pemberhentian dan pemberian pensiunnya menjadi kewenangan Presiden setelah mendapat pertimbangan teknis dari Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Kepala Badan Kepegawaian Negara mempunyai kewenangan untuk menetapkan pemberhentian dan pemberian pensiun bagi PNS Pusat dan Daerah yang berpangkat Pembina Tk.I golongan ruang IV/b ke bawah yang mencapai batas usia pensiun, tewas, meninggal dunia, cacat karena dinas dan termasuk pemberian pensiun janda/duda dari pensiunan PNS yang meninggal dunia. Bagi Pejabat Pembina Kepegawaian dan Gubernur yang bersangkutan, dapat menetapkan pemberhentian dan pemberian pensiun yang dikecualikan bagi PNS yang tewas, meninggal dunia, cacat karena dinas atau mencapai batas usia pensiun.

Berdasarkan prosedur penetapan pemberhentian dan pemberian pensiun PNS tersebut, seorang PNS yang akan mencapai batas usia pensiun seharusnya sudah mendapatkan/menerima surat keputusan pemberhentian dan pemberian pensiun dalam waktu 3 (tiga) bulan sebelumnya. Namun demikian dilapangan banyak terdapat keluhan, bahwa surat keputusan pensiun yang merupakan hak dan bukti pengabdianya selama bertahun-tahun kepada negara, serta sebagai bukti jaminan penghasilan dihari tuanya tidak diterima tepat pada waktunya. Sehingga menarik untuk mengetahui faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya hal tersebut, apakah prosedurnya dianggap berbelit-belit dan panjang, atau apakah pemberian kewenangan/pendelegasian wewenang untuk menetapkan pemberhentian dan pemberian pensiun kurang tepat, atau apakah ada kendala

sumber daya manusia dalam menangani hal tersebut, dan atau kendala birokrasi lainnya yang dianggap menghambat dalam penetapan pensiun bagi pegawai negeri sipil di Kota Yogyakarta.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah prosedur penetapan Surat Keputusan pensiun bagi pegawai negeri sipil (guru) di Kota Yogyakarta ?
2. Apakah faktor yang menghambat dalam penetapan surat keputusan pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil (guru) di Kota Yogyakarta ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan tersebut di atas, maka tujuan pokok dilakukan pengkajian terhadap prosedur penetapan pensiun PNS ini adalah:

1. Untuk mengetahui prosedur penetapan surat keputusan pensiun bagi pegawai negeri sipil (guru) di Kota Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui faktor yang menghambat dalam penetapan surat keputusan pensiun bagi pegawai negeri sipil (guru) di Kota Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Untuk memberikan sumbangan kepada ilmu pengetahuan hukum, khususnya Hukum Administrasi Negara.

2. Manfaat praktis

Memberikan masukan dalam pelaksanaan pemberian pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil dalam hal ini adalah guru di Kota Yogyakarta.